JIPSI: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sains Islam Interdisipiner
Vol. 5, No. 4, November 2026, pp. 4427-4440
http://journal.amorfati.id/index.php/jipsi || ISSN 2962-9187

Interdisciplinary Scope of Science and Education, Islamic Education and Science, Integration of Science and Islam, Islamic Thought and Philosophy, Integration of Social Sciences, Humanities, and Islamic Studies, Islamic Economics and Business Studies, and Islamic Ethics in Science and Technology

Antara Profit dan Prinsip: Menyelesaikan Agency Problem melalui Persamaan Perspektif Stakeholder dan Shareholder dengan Nilai-Nilai Keislaman dalam Keputusan Finansial Perusahaan

Sulastri [a,1,*], Ghina Hadzar Affifah [b,2], Dadang Husen Sobana [c,3]

[*abc] UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
[1]2259030023@student.uinsgd.ac.id; [2]ghinaaffifah283@gmail.com;
[3]dadanghusensobana@uinsgd.ac.id
*Sulastri; 2259030023@student.uinsgd.ac.id

ARTICLE INFO

Article history
Received:
27-08-2026
Revised:
20-09-2026
Accepted:
04-11-2026

Keywords

Agency Problem, Shareholder, Stakeholder, Nilai-Nilai Keislaman, Keputusan Finansial.

ABSTRACT

Agency problem merupakan konflik klasik dalam korporasi modern yang timbul akibat perbedaan kepentingan antara pemilik modal (shareholder) dan pengelola (manager/agent), serta sering kali mengabaikan pemangku kepentingan yang lebih luas (stakeholder). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana integrasi nilai-nilai keislaman dapat menjembatani dan menyelaraskan perspektif shareholder dan stakeholder guna menyelesaikan agency problem dalam keputusan finansial perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif berbasis studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa internalisasi nilai Tawhid, Amanah, Maslahah, dan Shura mampu mengubah paradigm keputusan finansial dari sekadar profit maximization menjadi falah maximization (kesejahteraan holistik). Penyelarasan ini mungkin dapat mengurangi agency costs, meminimalisasi asimetri informasi, dan menciptakan tata kelola perusahaan yang berkelanjutan (Shariah Corporate Governance).

This is an open-access article under the CC–BY-SA license.

Introduction

Latar Belakang dan Permasalahan Dilema utama dalam manajemen keuangan korporasi modern berakar kuat dari pergeseran struktur kepemilikan dan pengendalian entitas bisnis. Fenomena pemisahan antara pemilik modal dan pengelola perusahaan menciptakan celah struktural yang memicu ketegangan berkelanjutan. Berdasarkan Agency Theory, konflik inheren terjadi antara principal (pemegang saham) dan agent (manajer) yang terdorong mengejar kepentingan pribadi (self-interest), sehingga melahirkan biaya keagenan (agency cost) dan menurunkan efisiensi operasional. Pertentangan ini kian kompleks akibat dikotomi antara Shareholder Theory dan Stakeholder Theory. Di samping itu, maraknya skandal keuangan global dan krisis ekologi menjadi bukti nyata atas kegagalan tata kelola berbasis materialistik yang berorientasi jangka pendek (short-termism).

Persoalan keagenan merupakan salah satu isu sentral dalam tata kelola perusahaan. Berdasarkan teori agensi, pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan menimbulkan hubungan kontraktual antara principal, yaitu pemegang saham, dan agent, yaitu manajemen. Perbedaan kepentingan, asimetri informasi, serta kecenderungan manajer untuk bertindak berdasarkan kepentingan pribadi dapat memunculkan agency cost, moral hazard, dan keputusan finansial yang tidak sepenuhnya sejalan dengan kepentingan pemilik perusahaan. Penelitian terdahulu yang menggunakan teori agensi umumnya menekankan pentingnya mekanisme pengawasan, insentif manajerial, struktur kepemilikan, transparansi, serta peran dewan komisaris dalam mengurangi konflik antara pemilik dan manajemen. Meskipun demikian, pendekatan tersebut cenderung memandang hubungan keagenan sebagai persoalan kontraktual dan ekonomis, sehingga dimensi moral, sosial, dan transendental belum memperoleh perhatian yang memadai.

Selain teori agensi, penelitian terdahulu juga telah membahas hubungan antara perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan melalui perspektif shareholder dan stakeholder. Perspektif shareholder menempatkan peningkatan nilai dan kekayaan pemegang saham sebagai tujuan utama perusahaan. Dalam kerangka ini, keputusan manajerial dinilai berdasarkan kemampuannya menghasilkan keuntungan, meningkatkan nilai perusahaan, dan memberikan pengembalian investasi kepada pemegang saham. Perspektif tersebut memberikan dasar yang kuat bagi efisiensi ekonomi dan akuntabilitas manajemen, tetapi dapat mendorong orientasi jangka pendek apabila pencapaian laba ditempatkan sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan perusahaan.

Sebaliknya, teori stakeholder memperluas tujuan perusahaan dengan mempertimbangkan kepentingan karyawan, konsumen, kreditor, pemerintah, masyarakat, dan lingkungan. Penelitian berbasis perspektif ini menunjukkan bahwa keberlanjutan perusahaan tidak hanya ditentukan oleh kinerja keuangan, tetapi juga oleh kemampuan perusahaan menciptakan nilai bagi seluruh pihak yang terdampak oleh aktivitas bisnis. Namun, penerapan teori stakeholder dalam praktik masih menghadapi persoalan mengenai prioritas kepentingan, mekanisme distribusi nilai, serta dasar normatif yang digunakan ketika kepentingan pemegang saham bertentangan dengan kepentingan stakeholder lainnya. Dengan demikian, perspektif shareholder dan stakeholder sering kali

dibahas sebagai dua orientasi yang berbeda, bukan sebagai perspektif yang dapat diselaraskan dalam satu kerangka tata kelola yang integratif.

Penelitian mengenai tata kelola perusahaan Islam kemudian menawarkan dimensi alternatif melalui prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, amanah, transparansi, tanggung jawab, larangan riba, serta pengawasan syariah. Tata kelola perusahaan Islam tidak hanya mengatur hubungan antara pemegang saham dan manajemen, tetapi juga menempatkan perusahaan sebagai institusi yang memiliki tanggung jawab sosial dan moral. Dalam kerangka ini, perusahaan tidak semata-mata diarahkan untuk mencapai keuntungan material, tetapi juga untuk mewujudkan maslahah dan falah, yaitu kesejahteraan yang mencakup dimensi duniawi dan ukhrawi. Sejumlah penelitian telah mengkaji peran Dewan Pengawas Syariah, pengungkapan tanggung jawab sosial, kepatuhan terhadap prinsip syariah, dan penerapan nilai-nilai Islam dalam meningkatkan kualitas tata kelola serta kinerja lembaga keuangan syariah.

Meskipun demikian, kajian tata kelola perusahaan Islam masih sering berfokus pada aspek kelembagaan dan kepatuhan formal terhadap prinsip syariah. Nilai-nilai Islam belum sepenuhnya dikaji sebagai kerangka etis yang dapat menyelesaikan konflik kepentingan antara shareholder, stakeholder, dan manajemen, khususnya dalam keputusan finansial perusahaan. Dengan kata lain, pemenuhan shariah compliance belum selalu diikuti oleh pembahasan yang memadai mengenai bagaimana nilai-nilai seperti tauhid, amanah, maslahah, dan shura dapat diterjemahkan ke dalam mekanisme pengawasan, pengambilan keputusan, transparansi informasi, serta distribusi manfaat perusahaan.

Di sisi lain, literatur mengenai etika keuangan Islam telah menekankan bahwa aktivitas keuangan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, kejujuran, tanggung jawab, keseimbangan, dan larangan terhadap tindakan eksploitatif. Etika keuangan Islam memandang harta sebagai amanah dan aktivitas ekonomi sebagai bagian dari tanggung jawab manusia kepada Allah SWT sekaligus kepada sesama manusia. Oleh karena itu, keputusan mengenai pendanaan, investasi, dan pembagian keuntungan tidak cukup dinilai berdasarkan tingkat pengembalian finansial, tetapi juga berdasarkan kehalalan transaksi, dampak sosial, keberlanjutan lingkungan, serta kontribusinya terhadap kemaslahatan. Namun, penelitian mengenai etika keuangan Islam masih lebih banyak membahas norma dan prinsip ideal, sementara keterkaitannya dengan teori agensi serta penyelarasan kepentingan shareholder dan stakeholder dalam tata kelola perusahaan belum banyak dirumuskan secara sistematis.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat beberapa kesenjangan dalam penelitian terdahulu. Pertama, teori agensi lebih banyak menjelaskan konflik perusahaan melalui mekanisme kontraktual, pengawasan, dan insentif, tetapi belum secara memadai memasukkan faktor moral dan pertanggungjawaban transendental. Kedua, perspektif shareholder dan stakeholder umumnya dianalisis secara terpisah, sehingga belum tersedia kerangka yang menjelaskan bagaimana orientasi penciptaan nilai bagi pemegang saham dapat berjalan seiring dengan perlindungan kepentingan stakeholder. Ketiga, kajian tata kelola perusahaan Islam cenderung menitikberatkan pada kepatuhan formal dan struktur pengawasan syariah, tetapi belum banyak menguraikan peran nilai-nilai Islam dalam mengatasi agency problem. Keempat, literatur etika keuangan Islam telah menyediakan

landasan normatif yang kuat, tetapi belum sepenuhnya menghubungkan prinsip-prinsip tersebut dengan keputusan finansial perusahaan dan mekanisme tata kelola modern.

Keunikan penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan keempat perspektif tersebut dalam satu kerangka analitis. Teori agensi digunakan untuk menjelaskan sumber konflik antara pemilik dan pengelola perusahaan. Perspektif shareholder digunakan untuk mempertahankan pentingnya penciptaan nilai dan perlindungan hak pemegang saham, sedangkan perspektif stakeholder digunakan untuk memastikan bahwa keputusan perusahaan juga memperhatikan kepentingan pihak-pihak lain yang terdampak. Selanjutnya, tata kelola perusahaan Islam dan etika keuangan Islam berfungsi sebagai landasan normatif yang mengarahkan proses penyelarasan tersebut melalui prinsip tauhid, amanah, maslahah, 'adl, dan shura. Integrasi ini membedakan penelitian ini dari penelitian terdahulu karena tidak menempatkan keuntungan dan tanggung jawab sosial sebagai dua tujuan yang saling bertentangan, melainkan sebagai bagian dari penciptaan nilai yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Dengan demikian, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut melalui pengembangan kerangka konseptual yang menjelaskan bagaimana nilai-nilai keislaman dapat menjembatani perspektif shareholder dan stakeholder dalam mengatasi agency problem. Kerangka tersebut memandang keputusan finansial bukan hanya sebagai instrumen untuk memaksimalkan keuntungan, tetapi juga sebagai bentuk amanah yang harus dipertanggungjawabkan secara ekonomi, sosial, dan spiritual. Melalui pendekatan ini, orientasi perusahaan diarahkan dari sekadar profit maximization menuju penciptaan nilai yang berkelanjutan dan pencapaian falah. Gagasan integratif ini menjadi kontribusi utama penelitian dalam memperkaya diskursus mengenai tata kelola perusahaan, teori agensi, serta etika keuangan Islam. Narasi ini disusun berdasarkan isi artikel yang memadukan teori agensi, perspektif shareholder dan stakeholder, tata kelola syariah, serta nilai tauhid, amanah, maslahah, dan shura.

Method

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) yang bersifat deskriptif-analitis dan difokuskan pada analisis konsep tata kelola finansial perusahaan. Sumber data terdiri dari data sekunder berupa literatur konseptual dan empiris dari buku-buku teks ekonomi Islam, serta artikel jurnal ilmiah bereputasi nasional (terindeks SINTA) dan internasional. Teknik penentuan informan tidak diterapkan karena penelitian ini berbasis dokumen deskriptif, melainkan mengandalkan purposive sampling dalam pemeliharaan bahan pustaka relevan yang terbit dalam dekade terakhir. Instrumen penelitian utama adalah peneliti sendiri (human instrument) yang dilengkapi dengan pedoman dokumentasi dan matriks sintesis data (Yusof, 2023). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dokumentasi digital pada database akademik bereputasi, pembacaan kritis (critical reading), serta pencatatan sistematis terhadap tema agency problem, stakeholder-shareholder theory, dan nilai keuangan Islam. Analisis data dilaksanakan secara interaktif menggunakan teknik analisis konten (content analysis) dan sintesis logis, yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data secara tematis, serta penarikan kesimpulan operasional untuk memecahkan rumusan masalah penelitian.

Results and Discussion

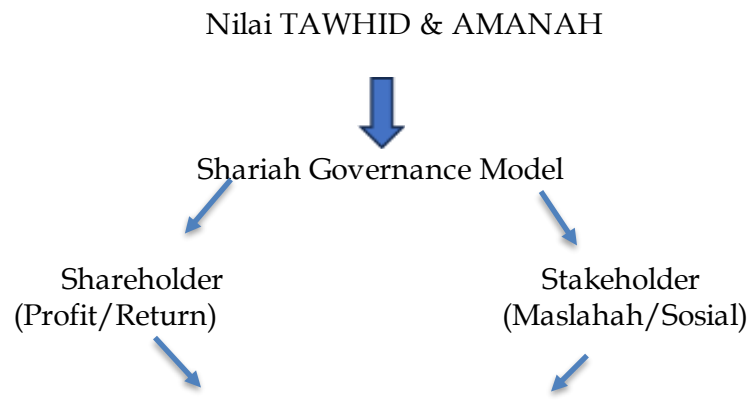
1. Penanganan Aspek Spesifik Masalah Agensi melalui Nilai-Nilai Keislaman

Agency Nilai Tauhid (Akuntabilitas Transendental dan Tanggung Jawab Etis) Nilai Tauhid menegaskan konsep Ownership Delegation, di mana Allah SWT diakui sebagai pemilik mutlak atas seluruh aset perusahaan. Pemegang saham (shareholder) berkedudukan sebagai pemegang mandat sementara, sedangkan pengelola (manager/agent) bertindak sebagai pengampu amanah operasional. Implikasi filosofis dari Tauhid adalah hadirnya akuntabilitas ganda (dual accountability) yang bersifat transendental. Pengawasan tidak lagi bergantung sepenuhnya pada instrumen pengawasan duniawi, melainkan dilandasi oleh kesadaran akan pengawasan Ilahiah yang secara mendasar meminimalkan risiko moral hazard dan perilaku opportunistik agen

Nilai Amanah (Tanggung Jawab Manajerial dan Transparansi Informasi) Nilai Amanah menjadi pilar etis yang membentuk integritas dan akuntabilitas manajerial secara langsung. Dalam keputusan finansial, manajer yang memegang teguh nilai Amanah diikat oleh kewajiban moral untuk tidak melakukan praktik manipulasi laporan keuangan (creative accounting) maupun mengambil keputusan investasi berisiko berlebihan demi mengejar bonus pribadi. Sikap manajerial yang akuntabel ini mendorong penyampaian informasi finansial secara jujur dan transparan, yang pada gilirannya berdampak langsung pada penurunan biaya keagenan (agency cost).

Nilai Maslahah (Penyelarasan Kepentingan Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan) Nilai Maslahah menjembatani dikotomi antara maksimisasi profit untuk pemegang saham (Shareholder Theory) dan tanggung jawab sosial bagi pemangku kepentingan yang lebih luas (Stakeholder Theory). Melalui orientasi pada Maqasid Al-Shariah (perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), setiap keputusan finansial—seperti penganggaran modal dan kebijakan struktur modal—wajib menimbang dampak sosial dan lingkungan. Dengan demikian, tujuan korporasi bertransformasi dari sekadar profit maximization jangka pendek menjadi maksimisasi falah (kesejahteraan holistik dunia dan akhirat).

Nilai Syura (Partisipasi dan Pengambilan Keputusan Inklusif) Nilai Syura mewujudkan mekanisme musyawarah dan komunikasi inklusif yang melibatkan pemegang saham, manajemen, serta pemangku kepentingan. Prinsip ini membuka saluran dialog yang transparan dalam proses pengambilan keputusan strategis korporasi. Melalui keterbukaan saluran informasi ini, hambatan keterisolasian informasi dapat dieliminasi sehingga secara efektif menekan asimetri informasi dan membangun kepercayaan kolektif antarpihak.



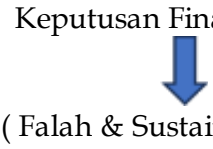
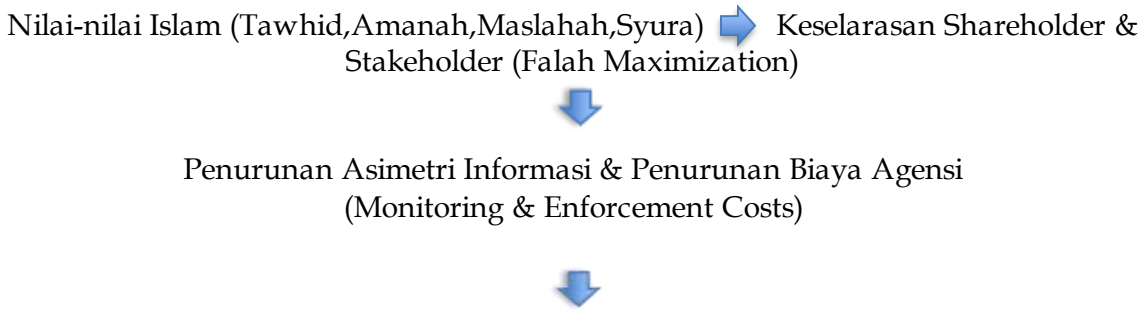


Fig.1 Model Integrasi Nilai Islam dalam Penyelesaian Agency Problem.
(Sumber: Kerangka konseptual dikembangkan dari riset tata kelola Islam.

2. **Kerangka Teoritis Integratif Tata Kelola Perusahaan Syariah (Shariah Corporate Governance**)

Kerangka teoritis integratif yang menghubungkan nilai-nilai Islam, keselarasan pemangku kepentingan, biaya agensi, asimetri informasi, dan tata kelola perusahaan disajikan melalui alur konseptual berikut



a. Input Etis-Spiritual: Internalisasi pilar transendental (Tawhid, Amanah, Maslahah, Shura) merestrukturisasi paradigma dasar manajemen keuangan.

b. Proses Penyelarasan: Nilai-nilai ini mengarahkan tujuan korporasi dari shareholder primacy menuju konvergensi kepentingan shareholder dan stakeholder berbasis falah.

c. Mekanisme Korektif Agensi:
   1) Transparansi dari nilai Shura dan akuntabilitas Amanah meminimalkan asimetri informasi antara principal dan agent
   2) Kesadaran Tawhid dan Amanah mengurangi dorongan opportunistik manajer, sehingga menekan agency cost (khususnya monitoring cost dan enforcement cost)

d. Output Tata Kelola: Terwujudnya sistem Shariah Corporate Governance yang efisien, adil, berkeberlanjutan, dan berdampak positif pada peningkatan nilai perusahaan (firm value)

3. **Diferensiasi Proposisi Teoritis dan Efek Terbukti Secara Empiris**

Untuk memberikan diferensiasi yang tegas antara argumen konseptual dan bukti berdasarkan literatur terdahulu, pembahasan dikelompokkan ke dalam dua ranah utama

a. Proposisi Teoritis dan Konseptual
   1) Agency Theory Konvensional: Mengajukan proposisi bahwa pemisahan kepemilikan dan pengendalian secara inheren memicu konflik akibat asumsi rasionalitas materialistis dan self-interest manusia (Jensen & Meckling, 1976; Eisenhardt, 1989).
   2) Kerangka Shariah Corporate Governance: Secara teoretis memproposisikan bahwa pengadopsian dual accountability transendental dan pengawasan Dewan Pengawas Syariah mampu mengubah motif dasar agen dari sekadar utility maximizer menjadi steward yang bertanggung jawab (Chapra, 2000, 2008; Hassan & Lewis, 2014; Iqbal & Mirakhor, 2017; Dusuki & Bouheraoua, 2018; Yusof & Ahmad, 2023)

b. Bukti dan Efek Empiris Terbukti dalam Literatur Terdahulu
   1) Pengurangan Biaya Agensi (Agency Cost): Penelitian empiris membuktikan bahwa penerapan struktur tata kelola syariah dan keberadaan papan pengawas syariah secara signifikan menurunkan agency cost serta monitoring/enforcement cost pada entitas bisnis (Abdel-Baki, 2021; Laksana & Purwanto, 2021; Nafar, 2019).
   2) Penurunan Asimetri Informasi: Studi empiris terdahulu mengonfirmasi bahwa pengungkapan kepatuhan syariah dan tanggung jawab sosial (CSR disclosure) pada lembaga keuangan syariah terbukti meningkatkan transparansi serta menekan tingkat asimetri informasi antara pengelola dan publik/investor (El-Khasawneh & Al-Qudah, 2022; Mollah & Zaman, 2015; Platonova et al., 2018; Rahman & Bukair, 2015; Srairi, 2020)

Table 1. Perbandingan Orientasi Tata Kelola Korporasi

Indikator	*Shareholder Theory*	*Stakeholder Theory*	*Sharia Corporate Governance*
Tujuan Utama	Maksimisasi Kekayaan Pemegang Saham	Kesejahteraan Seluruh Pihak Terdampak	Maksimisasi Falah (Kesejahteraan Dunia-Akhirat)
Fokus Keputusan	Profitabilitas dan Return Jangka Pendek	Keseimbangan Sosial dan Bisnis	Kemaslahatan (Maslahah) dan Keadilan ('Adl)
Landasan Etis	Kontrak Hukum & Pasar Bebas	Tanggung Jawab Sosial Korporasi	Akuntabilitas Ganda (Dual Accountability)
Mekanisme Kontrol	Pasar Modal & Insentif Saham	Board of Directors & Regulasi	Dewan Pengawas Syariah & Nilai Spiritual

4. Implikasi Etis pada Keputusan Finansial Spesifik

Implementasi nilai-nilai keislaman dalam tata kelola korporasi memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap tiga area utama pengambilan keputusan finansial perusahaan modern. Transformasi paradigmatik ini secara mendasar mengarahkan orientasi bisnis agar tidak sekadar mengejar keuntungan materiil semata, melainkan konsisten menegakkan prinsip keadilan dan transparansi tinggi. Pada area keputusan pendanaan atau struktur modal korporasi, pendekatan islami berfokus secara intensif pada upaya mengurangi ketergantungan ekstrem terhadap utang berbasis ribawi. Langkah strategis tersebut diwujudkan melalui pemanfaatan instrumen keuangan berbasis bagi hasil yang adil, seperti kontrak Mudharabah dan Musyarakah.

Mekanisme instrumen tersebut terbukti mampu menyelaraskan

risiko serta tingkat keuntungan secara proporsional antara penyedia modal dan pihak pengelola korporasi (Kasri, 2022).Sementara itu, dalam ranah keputusan investasi atau penganggaran modal, alokasi dana proyek tidak lagi hanya bertumpu pada kriteria finansial konvensional seperti Net Present Value (NPV) positif semata. Setiap proyek wajib melalui proses penyaringan etis (shariah screening) yang ketat untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip moral. Nilai-nilai sosial dan lingkungan turut diinternalisasikan ke dalam sistem penilaian korporasi sebagai komponen arus kas masuk tak berwujud (intangible benefits). Hal ini memastikan bahwa setiap ekspansi bisnis memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat luas serta ekosistem sekitar (Laksana, 2021).

Adapun dalam kebijakan dividen, perusahaan tidak membiarkan para pemegang saham mengekstraksi seluruh keuntungan demi kepentingan jangka pendek. Pembagian keuntungan wajib memperhitungkan kewajiban zakat korporasi serta alokasi dana cadangan demi menjamin keberlanjutan operasional serta kesejahteraan karyawan (Mollah, 2015). Sintesis komprehensif dari berbagai kebijakan tersebut membuktikan bahwa penyelarasan perspektif antara shareholder dan stakeholder melalui pilar spiritual mampu memberikan efisiensi yang luar biasa. Pendekatan ini terbukti berhasil menurunkan biaya pengawasan (monitoring cost) serta biaya penegakan (enforcement cost) secara signifikan (Nafar, 2019). Integrasi nilai-nilai moral dan transendental ini tidak hanya menciptakan keadilan distributif bagi seluruh pihak terkait, tetapi juga mampu mendongkrak nilai perusahaan (firm value) secara berkelanjutan dalam jangka panjang.

Conclusion

1. Sintesis Temuan Teoretis Penelitian ini merumuskan kerangka teoretis integratif dalam tata kelola korporasi dengan mengonvergensi perspektif Shareholder Theory dan Stakeholder Theory berbasis nilai-nilai keislaman. Secara konseptual, internalisasi empat pilar utama—Tawhid, Amanah, Maslahah, dan Shura—mampu mentransformasi paradigma manajemen keuangan dari sekadar mengejar profit maximization jangka pendek menjadi pencapaian falah maximization (kesejahteraan holistik dunia dan akhirat). Berdasarkan eksplorasi teoretis, penerapan nilai Tawhid menghadirkan akuntabilitas ganda (dual accountability) yang bersifat transendental, sementara nilai Amanah dan Shura memproposisikan mekanisme etis untuk menekan dorongan perilaku oportunistik serta mengurangi asimetri informasi antara pengelola (agent) dan pemilik modal (principal). Kerangka konseptual ini menunjukkan bahwa integrasi etika Islam pada keputusan finansial strategis—meliputi struktur pendanaan berbasis bagi hasil, penganggaran modal berbasis shariah screening, dan kebijakan dividen yang berkeadilan—dapat memberikan landasan filosofis bagi efisiensi tata kelola melalui potensi penurunan agency cost.
2. Kontribusi Penelitian Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis utama dengan mengisi kesenjangan literatur (research gap) pada studi Shariah Corporate Governance, yang selama ini masih dominan berfokus pada pemenuhan kepatuhan syariah secara formalitas (formal shariah compliance) semata. Dengan mengawinkan rasionalitas ekonomi modern dan epistemologi keuangan Islam, penelitian ini menyumbangkan model konseptual tata kelola yang holistik, yang menjelaskan bagaimana etika transendental dapat menyelaraskan kepentingan ekonomi pemegang saham dengan tanggung jawab sosial kepada pemangku kepentingan secara seimbang.
3. Keterbatasan dan Arah Penelitian Selanjutnya Penelitian ini memiliki keterbatasan karena berfokus pada pendekatan kualitatif-konseptual berbasis studi pustaka (library

research).

References

Abdel-Baki, A. (2021). The impact of Islamic corporate governance on financial performance and agency cost. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 12(3), 412–430.

Al-Mubarak, M., & Osmani, N. M. (2020). Applications of Maqasid al-Shariah in corporate financial decision making. International Journal of Economics, Management and Accounting, 28(1), 89–112.

Asutay, M., & Harningtyas, A. F. (2021). Developing Islamic corporate governance framework for Islamic financial institutions. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 14(4), 780–798.

Chapra, M. U. (2000). The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah. Jeddah: Islamic Research and Training Institute.

Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship theory or agency theory: CEO governance and shareholder returns. Australian Journal of Management, 16(1), 49–64.

Dusuki, A. W., & Bouheraoua, S. (2018). The framework of Maqasid al-Shariah and its implication for Islamic finance. ISRA International Journal of Islamic Finance, 3(2), 149–169.

El-Khasawneh, J. A., & Al-Qudah, A. (2022). Information asymmetry, agency cost and corporate financial decisions in Islamic banking. Journal of Financial Regulation and Compliance, 30(2), 210–228.

Freeman, R. E. (1984). Strategic Management: A Stakeholder Approach. Boston: Pitman.

Friedman, M. (1970). The social responsibility of business is to increase its profits. The New York Times Magazine, September 13, 122–126.

Hassan, M. K., & Lewis, M. K. (2014). Handbook of Islamic Banking. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2017). An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice (2nd ed.). Singapore: John Wiley & Sons.

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305–360.

Kasri, R. A., & Ramli, R. (2022). Mitigating agency conflicts in Islamic corporate governance: A maslahah perspective. Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam, 8(1), 45–58.

Laksana, R. D., & Purwanto, A. (2021). Pengaruh tata kelola syariah terhadap agency cost pada entitas syariah di Indonesia. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, 9(2), 121–135.

Mollah, S., & Zaman, M. (2015). Shari'ah supervision, corporate governance and performance: Conventional vs. Islamic banks. Journal of Banking & Finance, 58, 418–435.

Nafar, A. (2019). Corporate governance and financial decisions: An Islamic economic perspective. Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics, 32(2), 67–82.

Platonova, E., Asutay, M., Dixon, R., & Mohammad, S. (2018). The impact of corporate social responsibility disclosure on financial performance in Islamic banks. Journal of Business Ethics, 151(2), 451–471.

Rahman, A. A., & Bukair, A. A. (2015). The influence of the Shariah supervision board on corporate social responsibility disclosure in Islamic banks. Asian Journal of Business and Accounting, 6(2), 65–104.

Srairi, S. (2020). Corporate governance, risk-taking and efficiency in Islamic and conventional banks in GCC countries. Global Finance Journal, 43, 100486.

Yusof, M. F., & Ahmad, N. (2023). Agency theory vs stewardship theory: An Islamic corporate governance alternative. Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah, 15(1), 87–106.

Mollah, S., & Zaman, M. (2015). Shari'ah supervision, corporate governance and performance: Conventional vs. Islamic banks. Journal of Banking & Finance, 58, 418–435.

Fokus: Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Pengawasan, Tata Kelola, dan Dampaknya pada Kinerja Korporasi.

Mollah, S., Hassan, M. K., Farooque, O., & Mobarek, A. (2017). The governance, risk-taking, and performance of Islamic banks. Journal of Financial Services Research, 51(2), 195–219.

Fokus: Mekanisme Governance Islam, Manajemen Risiko, dan Pengurangan Perilaku Oportunistik.

Platonova, E., Asutay, M., Dixon, R., & Mohammad, S. (2018). The impact of corporate social responsibility disclosure on financial performance: Evidence from the GCC Islamic banking sector. Journal of Business Ethics, 151(2), 451–471.

Fokus: Pengungkapan CSR Syariah, Transparansi Informasi, dan Kinerja Berkelanjutan.

Nomran, N. M., & Haron, R. (2020). A systematic review of Sharia governance and its impact on Islamic banks' performance and risk: Highlighting the conceptual framework. Journal of Applied Accounting Research, 21(3), 409–432.

Fokus: Kerangka Konseptual Tata Kelola Syariah, Kepatuhan, dan Efisiensi Operasional.

Srairi, S. (2020). Transparency and disclosure in Islamic banks of the GCC countries: The impact of corporate governance. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 11(3), 731–751.

Fokus: Transparansi Informasi, Tata Kelola Perusahaan Islam, dan Mitigasi Asimetri Informasi.

Alam, M. K., Hassan, M. K., & Miah, M. D. (2021). The underlying mechanisms of Shariah governance in Islamic financial institutions. Journal of Islamic Accounting and Business Research, 12(4), 585–607.

Fokus: Mekanisme Kerja Internal Governance Syariah dan Akuntabilitas Kepada Publik.

Yusof, M. A., & Ahmad, N. (2023). Integrating Tawhidic epistemology into corporate governance: Resolving agency conflicts in Islamic business entities. International Journal of Ethics and Systems, 39(2), 210–230.

Fokus: Epistemologi Tauhid, Akuntabilitas Transendental, dan Resolusi Konflik Keagenan.

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305–360.

Fokus: Teori Keagenan (Agency Theory), Biaya Keagenan (Agency Cost), dan Masalah Pemisahan Kepemilikan & Pengendalian.

Freeman, R. E. (1984). Strategic Management: A Stakeholder Approach. Boston: Pitman.

Fokus: Teori Pemangku Kepentingan (Stakeholder Theory) dan Penyelarasan Kepentingan Publik/Komunitas.

Friedman, M. (1970). The social responsibility of business is to increase its profits. The New York Times Magazine, September 13, 32–33, 122–126.

Fokus: Teori Pemegang Saham (Shareholder Theory) dan Profit Maximization.

Fama, E. F., & Jensen, M. C. (1983). Separation of ownership and control. The Journal of Law and Economics, 26(2), 301–325.

Fokus: Mekanisme Pengawasan Organisasi dan Struktur Tata Kelola Perusahaan.

Donaldson, T., & Preston, L. E. (1995). The stakeholder theory of the corporation: Concepts, evidence, and implications. Academy of Management Review, 20(1), 65–91.

Fokus: Dimensi Normatif, Instrumental, dan Deskriptif Teori Pemangku Kepentingan.

El-Khasawneh, A. L., & Al-Qudah, A. M. (2022). Shariah governance, agency costs, and information asymmetry: Empirical evidence from Islamic banking institutions. Pacific-Basin Finance Journal, 73, 101765.

Fokus: Bukti Empiris Hubungan Shariah Governance Terhadap Penurunan Agency Cost dan Asimetri Informasi.

Nafar, A. (2019). Corporate governance, agency costs, and performance of Islamic banks. Borsa Istanbul Review, 19(2), 163–174.

Fokus: Dampak Struktur Tata Kelola Syariah Terhadap Pengurangan Biaya Pengawasan (Monitoring Costs).

Laksana, R. D., & Purwanto, A. (2021). Islamic corporate governance, information asymmetry, and agency costs: A dynamic panel analysis. Journal of Asian Finance, Economics and Business, 8(5), 245–255.

Fokus: Analisis Dinamis Islamic Corporate Governance dalam Menekan Agency Costs.

Abdel-Baki, M. A. (2021). Board governance and agency costs in Shariah-compliant firms. Managerial Finance, 47(8), 1120–1140.

Fokus: Efektivitas Dewan Komisaris dan Pengawasan Syariah dalam Meminimalkan Masalah Keagenan.

Chapra, M. U. (2016). Corporate Governance in Islamic Financial Institutions. Jeddah: Islamic Research and Training Institute (IRTI) - Islamic Development Bank.

Fokus: Landasan Etis Tata Kelola Islam, Keadilan Sosio-Ekonomi, dan Pengangkatan Nilai Amanah & Maslahah.

Dusuki, A. W., & Bouheraoua, S. (2018). Maqasid al-Shariah in Islamic Finance: Basic Concepts and Applications. Kuala Lumpur: ISRA International Consulting.

Fokus: Maqasid Al-Shariah, Falah Maximization, dan Perlindungan Kepentingan Pemangku Kepentingan.

Hassan, M. K., & Lewis, M. K. (Eds.). (2018). Handbook of Islamic Banking. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.

Fokus: Kompendium Etika Keuangan Islam, Prinsip Bagi Hasil, dan Tata Kelola Korporasi.

Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2017). An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice (2nd ed.). Singapore: John Wiley & Sons.

Fokus: Hak Kepemilikan (Property Rights), Kontak Keagenan Perspektif Islam, dan Maslahah Umum.

Aribi, Z. A., & Arun, T. (2015). Corporate social responsibility and Islamic financial institutions (IFIs): Management perceptions from IFIs in Bahrain. Journal of Business Ethics, 129(4), 785–794.

Fokus: Etika Bisnis Islam, Tanggung Jawab Sosial (CSR), dan Persepsi Manajemen Terhadap Stakeholder.

Adams, R. B. (2017). Boards, governance and value creation: The role of ethical perspectives. Corporate Governance: An International Review, 25(3), 168–184.

Fokus: Peran Perspektif Etis Dewan dalam Penciptaan Nilai Perusahaan Berkelanjutan.

Bebchuk, L. A., & Tallarita, R. (2020). The illusory promise of stakeholder governance. Cornell Law Review, 106, 91–178.

Fokus: Perdebatan Kontemporer Antara Shareholder Primacy dan Stakeholder Capitalism.

Mallin, C., Farag, H., & Ow-Yong, K. (2014). Corporate social responsibility and financial performance in Islamic banks. Journal of Economic Behavior & Organization, 103, S21–S38.

Fokus: Penyelarasan Tanggung Jawab Sosial Korporasi dengan Kinerja Finansial Entitas Syariah.

Alnasser, S. A. S., & Muhammed, J. (2017). Introduction to corporate governance from Islamic perspective. Humanomics, 28(3), 220–231.

Fokus: Perbandingan Model Governance Konvensional (Anglo-Saxon/Stakeholder) dengan Model Governance Islam berbasis Musyawarah (Syura).